

PEMKOT SURAKARTA SIAPKAN ANGGARAN UNTUK PUSAT OLEH-OLEH MASJID SHEIKH ZAYED



Sumber Gambar:

<https://i0.wp.com/jateng.herald.id/wp-content/uploads/sites/4/2023/05/Masjid-Raya-Sheikh-Zayed.jpg?w=600&ssl=1>

Isi Berita:

HERALDJATENG.COM, SOLO – Pemerintah Kota Surakarta menyiapkan anggaran Rp 3,6 miliar untuk pusat oleh-oleh yang mampu menunjang wisata Masjid Sheikh Zayed Solo, Jawa Tengah.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Heru Sunardi mengatakan saat ini pemerintah tengah menyiapkan detail engineering design (DED) proyek tersebut.

Nantinya, Pemkot Surakarta akan melakukan penataan Pasar Ngudi Rejeki atau dikenal juga sebagai Pasar Gilingan. Sebagian pasar tersebut akan disulap menjadi pusat oleh-oleh untuk meningkatkan daya tarik Masjid Raya Sheikh Zayed Solo.

“Pasar Gilingan sebagian akan digunakan untuk makanan dan cenderamata. Ini untuk menunjang wisata Masjid Sheikh Zayed, makanya akan ada penataan,” kata Heru, Sabtu (20/1/2024).

Pemerintah tidak akan mengubah bentuk Pasar Gilingan yang ada saat ini, namun lebih ke penyesuaian dengan kebutuhan di lapangan.

“Misalnya memperbaiki sejumlah ruang yang bentuknya akan diselaraskan dengan dagangan pusat oleh-oleh tersebut. Kemudian kios-kios di sisi timur akan diselaraskan dengan pajangan dagangan yang akan dijual,” katanya. Terkait hal itu, ia juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surakarta untuk pengaturan aksesibilitas menuju ke area pasar. “Harapannya DPUPR bisa menambah akses masuknya agar nanti di depan pasar ada tangga naik jadi bisa diakses dari manapun,” kata Heru.

Penataan Pasar Ngudi Rejeki atau Pasar Gilingan ini rencananya akan dimulai dalam waktu dekat dan ditargetkan selesai pada Agustus mendatang. Proyek ini masuk ke dalam 20 program prioritas yang didanai oleh APBD 2024.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.berita.id/2024/01/21/pemkot-surakarta-siapkan-anggaran-untuk-pusat-oleh-oleh-masjid-sheikh-zayed/>, “Pemkot Surakarta Siapkan Anggaran untuk Pusat Oleh-Oleh Masjid Sheikh Zayed”, tanggal 21 Januari 2024.
2. <https://khazanah.republika.co.id/berita/s7kimt366/pemkot-surakarta-siapkan-rp-36-miliar-untuk-pusat-oleholeh-masjid-sheikh-zayed>, “Pemkot Surakarta Siapkan Rp 3,6 Miliar untuk Pusat Oleh-Oleh Masjid Sheikh Zayed”, tanggal 20 Januari 2024.
3. <https://www.wartabanyumas.com/pemkot-surakarta-siapkan-anggaran-untuk-pusat-oleh-oleh-di-masjid-zayed>, “Pemkot Surakarta Siapkan Anggaran untuk Pusat Oleh-oleh di Masjid Zayed”, tanggal 21 Januari 2024.
4. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/521571/pemkot-surakarta-siapkan-anggaran-untuk-pusat-oleh-oleh-di-masjid-zayed>, “Pemkot Surakarta siapkan anggaran untuk pusat oleh-oleh di Masjid Zayed”, tanggal 20 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi